

6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 97);
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7);

Memperhatikan 1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan **PAUD AZMIATUL WARDAH** Tanggal 22 Mei 2025 Nomor : 017/PAUD/YSAA/V/2025 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :
 Nama : **PAUD AZMIATUL WARDAH**
 Alamat : Jln. Raya Gobang Kp. Kukuk Sumpung
 RT.007 RW. 002
 Desa/Kelurahan : Gobang
 Kecamatan : Rumpin
 Kabupaten : Bogor

Kedua

: Memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran Kepada Kecamatan Rumpin;

Ketiga

: Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;

- empat : Segala Penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam Keputusan ini yang dapat merugikan Kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak di sengaja maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum;
- kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Pendirian Sekolah ke Pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rumpin
Pada Tanggal : 23 Mei 2025



ICANG ALTUDIN, S.Pd, S.IP, MM
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 196910291990031001



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN RUMPIN

Jl. Raya Prada Samlawi No. 02 RT.006 RW.005 Desa Rumpin Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor - 16350
Telp. (+62) 851 6256 5156 e-Mail : kecrumpin5@gmail.com Website: kecamatanrumpin.bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT RUMPIN KABUPATEN BOGOR

Nomor: 400.3.2/14 /KPTS/ V /2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN **PAUD AZMIATUL WARDAH** KAMPUNG KUKUK SUMPUNG RT. 007 RW. 002 DESA GOBANG KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR

CAMAT RUMPIN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan **PAUD AZMIATUL WARDAH** yang berlokasi di Jln. Raya Gobang Kp. Kukuk Sumpung RT.007 RW. 002 Desa Gobang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Rumpin tentang Izin Operasional **PAUD AZMIATUL WARDAH** yang berlokasi di Jln. Raya Gobang Kp. Kukuk Sumpung RT.007 RW. 002 Desa Gobang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914
Telepon (021) 8753191 – Faksimile (021) 8753191
Email:disdikkabupatenbogor@gmail.com Website:http://disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 14 Juli 2025

Nomor : 400.3.1/430-PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola KB AZMIATUL WARDAH Nomor: 002/420.YAWR/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola	: DAMAYANTI
Nama Satuan Pendidikan	: KB AZMIATUL WARDAH
No. Ijin Operasional	: 400.3.2/ /KPTS/ V /2025
Alamat Lembaga	: Jln. Raya Gobang Kp. Kukuk Sumpung Desa Gobang RT.007 RW. 002 Kec. Rumpin Kab.Bogor
Lembaga Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN AZMIATUL WARDAH RUMPIN
No. SK Kemenhumkam	: AHU-0014215.AH.01.04.Tahun 2023
Tanggal	: 04 September 2023

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan KB AZMIATUL WARDAH untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,
Sekretaris Dinas
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



Siswanto, S.Pd.,M.Si
NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.